

## REAKTUALISASI KONSEP ANAK SEBAGAI MUSUH DALAM AL-QUR'AN (STUDI ATAS QS. AT-TAGHABUN: 14)

Nila Rohmatuzzahrok  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta  
[nilarohmatuzzahrok@gmail.com](mailto:nilarohmatuzzahrok@gmail.com)

Rini Susanti  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta  
[rhiney.s@gmail.com](mailto:rhiney.s@gmail.com)

### Article History:

Received: Mei 30, 2024;  
Accepted: Juni 29, 2024;  
Published: Juli 16, 2024;

**Abstract.** *This article discusses the meaning of QS. at-Taghabun: 14 when compared to actual issues in Indonesia. The verses that came down in response to actual situations or issues in 7th century Arab society then came into contact with various social dynamics, cultures and traditions. Specifically, this article will explore the concept of children as enemies in the QS. at-Taghabun: 14 which is actualized in the current context in Indonesia. This paper is a type of analytical descriptive that focuses on qualitative data using the ma'na cum maghzā approach. The use of ma'na cum maghzā is expected to be able to provide a bridge to arrive at a representative meaning. The important findings in this paper consist of three important things. First, children are essentially enemies, which means children can indeed become enemies of their parents. As in cases of murder committed by children against their parents. Second, majazi enemies, namely enemies which refer to a child's actions that can prevent their parents from worshiping Allah or even a child's actions that can lead their parents to things that are prohibited by Allah. The maghzā contained in this verse is broadly based on three principles. First, the priority of enforcing and implementing Islamic Sharia. Second, be proportional and alert to ownership. Third, pay attention to the values of ihsan in carrying out obligations*

### Keywords:

*Keywords: children as enemies; ma'na cum maghzā; QS. At-Taghabun: 14*

**Abstrak.** Tulisan ini membincang kembali pemaknaan QS. at-Taghabun: 14 ketika disandingkan dengan isu aktual di Indonesia. Ayat yang turun sebagai respons atas situasi atau isu aktual di masyarakat Arab abad ke-7, kemudian bersentuhan dengan dinamika sosial, budaya, dan tradisi yang beragam. Secara khusus tulisan ini akan mengupas konsep anak sebagai musuh dalam QS. at-Taghabun: 14 yang diaktualisasikan dengan konteks masa kini di Indonesia. Tulisan ini merupakan jenis tulisan deskriptif analitis yang mengarusutamakan pada data-data kualitatif dengan menggunakan pendekatan *ma'na cum maghzā*. Penggunaan *ma'na cum maghzā* diharapkan mampu menjembatani hingga sampai pada pemaknaan yang representatif. Temuan penting dalam tulisan ini terdiri atas tiga hal penting. *Pertama*, anak sebagai musuh secara hakiki, yang berarti anak memang bisa menjadi musuh bagi orang tuanya. Sebagaimana kasus-kasus pembunuhan yang dilakukan oleh

anak kepada orang tuanya. *Kedua*, musuh secara majazi, yaitu musuh yang merujuk pada suatu perbuatan anak yang dapat menghalangi orang tuanya untuk beribadah kepada Allah atau bahkan perbuatan anak yang dapat menjerumuskan orang tuanya kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Adapun *maghzā* yang terkandung dalam ayat ini secara garis besar didasarkan pada tiga asas. *Pertama*, Prioritas Menegakkan dan Menjalankan Syariat Islam. *Kedua*, bersikap proporsional dan waspada terhadap kepemilikan. *Ketiga*, senantiasa memperhatikan nilai-nilai *ihsān* dalam melaksanakan kewajiban

## A. LATAR BELAKANG

Dewasa ini kasus kekerasan dalam keluarga termasuk kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua marak terjadi di berbagai daerah. Hasil riset United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) tahun 2017 sebagaimana yang dilansir oleh Okezone menemukan bahwa Asia menjadi wilayah dengan tingkat pembunuhan terbesar yang dilakukan oleh anggota keluarga dengan korban terbanyak adalah perempuan (Tim Okezone, 2021). Kasus kekerasan serupa juga dapat dijumpai di Indonesia. Terbaru, kasus pembunuhan yang dilakukan seorang anak terhadap ibu kandungnya di Jember. Belakangan diketahui bahwa motif pembunuhan tersebut terjadi lantaran sang anak sakit hati sebab korban tidak merestui rencana pernikahannya dengan salah satu pelaku lain yang ternyata adalah mantan kekasih dari korban (Mulyono, 2023). Di sisi lain, banyak pula terjadi kasus korupsi di Indonesia. Diketahui salah satu faktor pendorong terjadinya korupsi yang masif adalah karena dorongan dari keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluarga memberikan dorongan sangat kuat kepada seseorang untuk melakukan tindak korupsi, mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi *traits* pribadinya (Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi, 2018, hal. 24). Dalam komunitas keluarga inti dapat ditemui sosok ayah, ibu, dan anak-anak. Menjadi menarik ketika anak dikatakan mampu menjadi musuh bagi orang tuanya dan tentu saja menghadirkan pertanyaan bagaimana sebenarnya kedudukan seorang anak dalam al-Qur'an dan bagaimana seorang anak bisa menjadi musuh bagi orang tuanya sendiri.

Secara umum anak diyakini dan dipahami sebagai anugerah, perhiasan, dan rizqi bagi orang tua dan keluarga. Namun, al-Qur'an telah menunjukkan kedudukan anak yang cukup beragam, dari perspektif positif hingga yang terkesan negatif. Dalam Q.S. Al-Kahfi [18]: 46 dan Q.S. Ali Imran [3]: 14 dijelaskan kedudukan anak sebagai perhiasan. Berbeda dengan dengan Q.S. Al-Anfal [8]: 28 yang menyatakan bahwa anak merupakan salah satu cobaan atau fitnah, bernuansa sama Q.S. At-Taghabun [64]: 14 juga menggambarkan bahwa anak adalah musuh bagi orang-orang yang beriman. Namun implikasi makna negatif dan positif tersebut diikuti dengan term yang berbeda-beda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, term anak diartikan sebagai generasi kedua atau keturunan pertama, disebutkan juga sebagai manusia yang masih kecil. Melalui penelitian yang dilakukan oleh Abdul Mustaqim, term *walad* yang digunakan untuk menyebut anak memiliki implikasi makna yang berbeda dengan term *ibn*. Term *walad* digunakan untuk menyebutkan anak yang dilahirkan—memiliki hubungan darah—oleh orang tuanya. Sedangkan term *ibn* digunakan untuk menyebut anak yang tidak memiliki hubungan biologis dengan orang tuanya (Mustaqim, 2015, hal. 267). Term anak dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan kedudukan anak berimplikasi pada penyikapan atau cara berinteraksi antara orang tua—siapa saja—dengan seorang anak.

Kedudukan anak yang terkesan kontradiktif dalam al-Qur'an memunculkan kegelisahan tersendiri, utamanya konotasi negatif anak sebagai musuh yang dimunculkan pada Q.S. At-Taghabun [64]: 14. Terdapat beberapa tulisan yang telah mengkaji kedudukan anak dalam al-Qur'an sehingga cukup membantu tulisan ini dalam menentukan posisinya. *Pertama*, tulisan Agus Imam Kharomen yang mengungkapkan bahwa kedudukan anak dalam al-Qur'an memang beragam dan hubungan antara anak dengan orang tua di dunia merupakan hubungan dalam bentuk hak dan kewajiban (Kharomen, 2019, hal. 199). *Kedua*, tulisan Hauli' Layyinah dengan temuan akhir yang menyatakan bahwa keragaman kedudukan anak dalam al-Qur'an perlu dipahami oleh orang tua sehingga dapat memberikan hak-hak anak secara tepat (Layyinah, 2021, hal. 116). *Ketiga*, tulisan yang dirampungkan oleh

---

Fitriani dkk. Tulisan tersebut cukup dekat dengan konten yang akan dibahas dalam tulisan ini, namun memiliki temuan akhir yang berbeda. Tulisan Fitriani sampai pada kesimpulan bahwa anak berpotensi menjadi ujian dan musuh ketika menghalangi aktivitas orang tuanya yang bernilai ibadah, namun sebaiknya jika orang tuanya memaafkan, tidak menghukum, dan menutup-nutupi kesalahan mereka (Fitriani et al., 2022, hal. 43). Himbauan yang ditampilkan Q.S. At-Taghabun [64]: 14 cukup menggelitik dan sekilas akan tampak adanya inkonsistensi muatan pesan dalam al-Qur'an. Melalui mekanisme penafsiran *Ma'na cum Maghza* yang dimotori oleh Sahiron Syamsuddin. Setidaknya terdapat dua pertanyaan yang ingin dijawab tulisan ini yaitu mengapa anak berpotensi disebut sebagai musuh dalam Q.S. At-Taghabun [64]: 14 dan bagaimana pesan inti yang ingin dihadirkan dalam Q.S. At-Taghabun [64]: 14.

## B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini mengedepankan penggunaan data-data kualitatif. Objek materialnya merupakan konsep anak sebagai musuh dalam al-Qur'an. Sedangkan objek formalnya berupa pendekatan *ma'nā cum maghzā* untuk mengungkap makna representatif dengan beberapa kondisi aktual di Indonesia saat ini. sumber data dalam tulisan ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam tulisan ini merupakan al-Qur'an dan ragam penafsiran lintas masa. Sumber data sekunder meliputi literatur-literatur yang relevan dan kontributif bagi tulisan ini. Literatur tersebut dapat mencakup karya tulis yang membincang fungsi dan kedudukan anak dalam keluarga, karya tulis yang menggunakan mekanisme pendekatan *ma'nā cum maghzā*, dan karya tulis yang berkaitan langsung dengan tujuan tulisan ini. Teknik pengumpulan data dalam tulisan ini dilakukan melalui tiga tahapan yakni dokumentasi, identifikasi, dan klasifikasi. Adapun teknik analisis data dalam tulisan ini mengadopsi metode analisis model Miles dan Huberman (Miles & Huberman, 2002, hal. 202). Analisis ini berjalan di atas tiga komponen penting, yaitu reduksi, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

Reduksi data penulis lakukan dengan melakukan pemilahan, penggolongan, dan membuang data yang tidak relevan. Hasil pilah dan klasifikasi pada tahap sebelumnya dinarasikan dengan menyertakan gambar atau tabel yang kontributif. Terakhir penarikan kesimpulan dengan menentukan pola dan hubungan antar data yang diperoleh dan diverifikasi untuk menjawab permasalahan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Linguistik

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوا هُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَنَّفُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (التغابن/64: 14)

*“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka, berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika kamu memaafkan, menyantuni, dan mengampuni (mereka), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (At-Tagabun/64:14) (Kementrian Agama RI, 2019).*

Kata *‘aduwun* merupakan bentuk *maṣdar* dari kata dasar *‘adā* — *ya’duw* yang secara umum memiliki dua pemaknaan. Dalam Lisanul Arab kata *‘aduwun* memiliki beberapa variasi makna, Pertama, berarti *ḥuḍūr* atau hadir. Kedua, arti yang mengarah pada *syaiṭān*, manusia, dan jin. Ketiga, diterjemahkan dengan *ẓulmān* yang berarti aniaya (Manzhur, 1119, hal. 2845–2846). Dalam *Qāmūs al-Qur’an: Iṣlāḥul Wujūh wa an-Naẓair fī al-Qur’an al-Karīm* kata *‘adā* memiliki dua makna yaitu *lā sabīla* dan *az-ẓulmu* (Ad-Damaghani, 1085, hal. 319). Sedangkan dalam kamus *al-Munawwir* bentuk *fi’il* *‘adā* memiliki ragam pemaknaan, meliputi lari, membelokkan, memalingkan, meninggalkan, melampaui, dan menganiaya (Munawwir, 1997, hal. 907–908). Dalam *al-Mu’jam al-Wasiṭ* kata *‘aduw* diartikan dengan *az-ẓulmu* dan *al-khaṣmu* yang dalam bahasa Indonesia berarti aniaya dan lawan (Dhaif, 2004, hal. 588–589).

Al-Raghib al-Ashfahani memaknai term *al-‘adwu* dengan pelanggaran dan ketidakcocokan. Menurutnya, kata *al-‘aduwu* memiliki dua implikasi

makna, yaitu disengaja dan tidak disengaja. Q.S. At-Taghabun [64]: 14 sendiri dikategorikan ke dalam permusuhan yang tidak sengaja, dapat diartikan predikat anak yang menjadi musuh ini disebabkan adanya suatu perbuatan yang menjadikan seorang anak sebagai musuh, bukan karena sedianya anak merupakan musuh (Al-Ashfahani, 1430, hal. 553). Melalui pemaknaan tersebut dapat dipahami adanya perbedaan konsep musuh, yaitu orang-orang yang dianggap sebagai musuh dan perbuatan tertentu yang menjadikan seseorang disebut sebagai musuh. Namun, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum term '*aduww* diartikan dengan musuh. Sedangkan derivasi yang terdapat dalam Q.S. At-Taghabun [64]: 14 merupakan bentuk mashdar yang mengandung arti kata kerja yang menjadi kata benda setelah terlepas dari unsur waktu. Term '*aduww* tersebar dalam 92 ayat dengan beragam derivasi namun didominasi bentuk mashdar yang tersebar dalam 51 ayat. Makna term '*aduww* dalam bentuk mashdar memiliki ragam makna meliputi musuh (singular), musuh-musuh (plural), menunjukkan hal permusuhan, hal yang melampaui batas, perbuatan aniaya, dan menunjukkan tempat (Fatmawati, 2008, hal. 57).

At-Taghabun merupakan surat dengan kategori ganda, yakni makki dan madani. Menurut riwayat Ibnu Abbas dan Atha' bin yasar yang dikutip Al-Alusi dalam tafsirnya menuturkan bahwa surat at-Taghabun merupakan surat makkiyah kecuali beberapa ayat di urutan akhir (Al-Baghdadi, n.d., hal. 119). Quraish Shihab dalam tafsir Al-Miṣbāh juga sepakat dengan kategorisasi tersebut dan membagi surat at-Taghabun ke dalam dua kelompok ayat, yakni makkiyah dan madaniyah. Dalam hal ini, Quraish Shihab menekankan bahwa pasangan dan anak berpotensi menjadi musuh, yaitu musuh dalam arti sebenarnya yang menaruh kebencian dan ingin membebaskan diri dari ikatan perkawinan sebagaimana keadaan masa awal Islam. Dapat pula musuh dalam arti *majazi*, yakni bagai musuh dikarenakan dampak menempatkan pasangan dalam keadaan kesulitan, bahaya, sebagaimana perlakuan musuh terhadap musuhnya (Shihab, 2002, hal. 118–119). Pengelompokan tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antar satu

ayat dengan ayat yang lain. Terkait makki madani, Nasr hamid Abu Zaid mengemukakan bahwa fase makki terbatas pada *indzār*, yaitu tugas memberi peringatan. Sedangkan fase madani merupakan babak membangun ideologi masyarakat atau *risālah* (Zaid, 2013, hal. 86).

Term '*aduww*' tersebar dalam ayat-ayat makki dan lebih banyak pada ayat-ayat madani. Penelitian Fatmawati menunjukkan bahwa term '*aduww*' yang termasuk kategori makki masih terbatas pada penyebutan langsung suatu entitas sebagai musuh, seperti syaitan dan kaum kafir Quraisy. Sedangkan term '*aduww*' yang termasuk dalam kategori madani memiliki makna yang lebih kompleks. Tidak terbatas pada sosok musuh yang dimaksudkan melainkan merambah pada penyebutan kaum yahudi dan Nasrani, problematika yang sedang dihadapi seperti kondisi peperangan, interaksi sosial, dan sebagainya (Fatmawati, 2008, hal. 36). Sehingga term '*aduwwan*' yang terdapat dalam Q.S. At-Taghabun [64]: 14 tidak sedang membincang sosok anak yang sedianya memiliki kedudukan sebagai musuh bagi orang tua, melainkan terdapat perbuatan tertentu dan faktor terkait yang kemudian menjadikan sang anak pantas disebut musuh bagi orang tuanya.

## 2. Konteks Historis Mikro

Konteks historis QS. al-Taghabun (64):14 dapat dilacak dan diketahui melalui beberapa penafsiran lintas generasi. Namun, perlu kiranya untuk merujuk pada penjelasan Jalaluddin as-Suyuthi dalam kitabnya yang berjudul *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. Imam as-Suyuthi mengutip beberapa riwayat tentang latar belakang turunnya QS. al-Taghabun (64):14.

*Pertama*, riwayat Ibnu Abbas. Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim meriwayatkan sebuah riwayat yang mereka nilai shahih dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata turunnya ayat ini berkenaan dengan sekelompok penduduk Mekah yang masuk Islam. Akan tetapi, istri dan anak-anak mereka sekian lama tidak mau mengizinkan mereka pergi berhijrah. Ketika

orang-orang tersebut akhirnya sampai di Madinah dan hadir di majelis Rasulullah, mereka lantas melihat para sahabat lainnyatelah mendalami ilmu agamanya. Akhirnya mereka bermaksud untuk menghukum istri-istri dan anak-anak mereka. Allah lantas menurunkan ayat *وَإِنْ تَعَفُّواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ* (As-Suyuthi, 2008, hal. 579).

*Kedua*, riwayat Atha' bin Yassar. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Atha' bin Yassar yang berkata bahwa keseluruhan surat at-Taghabun ini turun di Mekah, kecuali ayat *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا...* Menurut riwayat ini, ayat ini berkenaan dengan Auf bin Malik al-Asyja'i yang telah memiliki isteri dan anak. Setiap kali Auf bermaksud pergi berperang maka isteri dan anaknya itu langsung menangis dan berusaha melunakkan hatinya agar tidak jadi pergi. Mereka berkata, "dengan siapa nanti kami akan hidup?!" Rengekan mereka tersebut berhasil meluluhkan hatinya sehingga ia tidak jadi berperang. Dengan demikian, ayat ini dan ayat-ayat berikutnya hingga akhir surat turun di Madinah (As-Suyuthi, 2008, hal. 579–580).

Sekilas, kedua riwayat tersebut berbeda. Riwayat Ibnu Abbas menunjukkan masyarakat Mekah ketika hijrah, sedangkan riwayat Atha' bin Yassar menunjukkan konteks masyarakat Mekah ketika akan pergi berperang. Meskipun demikian, kedua riwayat tersebut sama-sama membahas tentang isteri dan anak yang menghalangi seseorang untuk menuruti perintah Allah dan rasul-Nya. Oleh sebab itu, konteks mikro ayat ini yang terekam dari riwayat yang telah disebutkan adalah ketika seorang isteri maupun anak yang menghalangi seorang suami atau orang tuanya untuk beribadah kepada Allah SWT atau menegakkan syariat Islam.

### 3. Kontks Historis Makro

Bangsa Arab masyhur dengan kebanggaannya dalam dua aspek, yakni harta dan keturunan. Dua aspek tersebut menjadi cita-cita dan kecintaan tersendiri bagi bangsa Arab untuk memperoleh kehormatan dalam kehidupan bersosial budaya di tengah masyarakat. Harta sebagai aspek yang menunjang kekuatan dari segi materiil dan keturunan sebagai

aspek penunjang sumber daya manusia untuk memperkokoh persaingan di berbagai bidang (Ali, 2018, hal. 489). Bahkan Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad diketahui memiliki lebih dari satu isteri untuk mendapatkan banyak anak laki-laki bahkan bernadzar akan berkorban jika ia memiliki sepuluh anak. Ungkapan tersebut diucapkan oleh Abdul Muthalib ketika merasa kesulitan dalam merenovasi sumur Zamzam (Hemdi, 2021, hal. 88). Hal ini mengindikasikan eksistensi dan power kepemimpinan bangsa Arab dapat diafirmasi ketika dua aspek tersebut di atas telah dimiliki.

Sejak masa jahiliyah bangsa Arab memberi perhatian lebih dalam hal pemeliharaan nasab dan keturunan. Bahkan pengetahuan mengenai nasab dijadikan sebagai salah satu cabang kajian yang penting. Bisa dipastikan bahwasannya setiap kabilah hafal atas nasab yang dimilikinya. Tujuannya tidak lain adalah agar nasabnya senantiasa murni dan terjaga sehingga nasab tersebut dapat dibanggakan di hapan kabilah-kabilah yang lain (Arifianto, 2020, hal. 130). Potret fakta sejarah ini menyampaikan informasi bahwa nasab, keturunan, dan sosok anak menjadi aspek vital dalam menunjang keberlanjutan suatu kehormatan, kepemimpinan, dan eksistensi kabilah tertentu di Makkah pada masa itu. Sehingga kebanggaan tersebut berimplikasi pada sikap-sikap dan putusan-putusan tertentu.

Sebagai ayat yang termasuk dalam kategori ayat madani, Q.S. At-Taghabun [64]: 14 tidak dapat terlepas dari kondisi umat Islam setelah atau dalam masa hijrah. Pasca-hijrah atau fase madaniyyah dalam pewahyuan diketahui sebagai masa-masa perubahan konsep lama pada tataran kognitif menuju konsep-konsep baru (Zaid, 2013) atau dikenal juga sebagai periode Arabisasi dan Nasionalisasi (Hitti, 2018, hal. 45). Peristiwa hijrah sendiri merupakan titik balik syariat Muhammad dan perjuangan umat Islam yang telah direncanakan dan dipertimbangkan dengan saksama selama dua tahun sebelumnya. Sehingga setiap aktivitas umat Islam ditujukan pada usaha menegakkan kalimat tauhid dan menyebarkan syariat Nabi Muhammad (Hitti, 2018, hal. 45–86) yang ternyata juga menghadirkan tantangan dari kalangan terdekat: keluarga.

---

Pada rangkaian peristiwa hijrah diketahui Nabi Muhammad mendapat undangan untuk tinggal di Yatsrib (Madinah) dalam rangka mendamaikan suku Aus dan Khazraj. Setelah bersepakat dengan penduduk Yatsrib Nabi Muhammad memberi lampu hijau pada 200 pengikutnya untuk menghindari persekusi kaum Quraisy dengan pergi ke Madinah secara diam-diam. Maka, bepergianlah pengikut Nabi Muhammad rombongan demi rombongan menuju Madinah. Peristiwa hijrah ini dilatar belakangi oleh olok-olok dan fitnah kaum Quraisy yang semakin tidak terbendung. Akibatnya sebelas keluarga Makkah hijrah ke Abissinia dan disusul 83 orang lainnya yang kemudian tinggal di daerah kekuasaan Najasi, seorang Nasrani. Meski dalam prosesnya Muhammad banyak kehilangan pengikutnya, hal ini tidak membuatnya gentar. Sebaliknya ia justru teguh pendirian meneruskan misinya secara persuasif dan mencapai kejayaan (Hitti, 2018, hal. 43).

Mengacu pada konteks tersebut, tergambar bahwa aktivitas utama dan yang diutamakan merupakan upaya dalam menegakkan syariat Islam serta beribadah kepada Allah. Setiap kendala atau hambatan yang menghalangi sampainya tujuan tersebut pantas dan perlu disikapi dengan tepat. Dalam kasus ayat ini kendala tersebut bisa saja muncul dari salah satu milik yang berharga, yaitu pasangan dan anak. Pasangan yang dalam hubungan pernikahannya dimaksudkan untuk mendamaikan dan mengurangi ketegangan politik antar kabilah tertentu. Dan eksistensi anak yang dimaksudkan untuk dapat menunjang dan menjaga kehormatan serta kedudukan suatu kabilah.

Menjadi cukup signifikan ketika seorang suami atau orang tua yang telah bertekad untuk turut serta hijrah bersama Nabi Muhammad ke Madinah kemudian dicegah oleh harta miliknya yang paling berharga, yakni pasangan dan anak. Sehingga keimanan seseorang berpotensi goyah dan lebih memberatkan kedekatan emosionalnya dengan pasangan maupun anak. Maka sampailah himbuan dan kabar gembira dari Allah sebagai bentuk penenang dan penguat keimanan hamba-Nya.

#### 4. Penafsiran Klasik-Kontemporer Maghza QS. At-Taghabun [64]: 14

Ath-Thabari menafsirkan ayat ini sebagai seeruan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya bahwa ada di antara isteri-isteri dan anak-anak yang akan menjadi musuh, yaitu yang menghalangi dari jalan Allah dan merintang dari ketaatan kepada Allah. Selain itu, hendaklah berwaspada jangan sampai menuruti mereka untuk tidak menaati Allah (Ath-Thabari, 2001, hal. 14). Al-Qurthubi mengutip pendapat Abu Bakar bin Al-Arabi yang mengatakan bahwa sebab permusuhan (anak dan isteri) dalam ayat ini bukanlah permusuhan yang sesungguhnya. Akan tetapi, merupakan permusuhan karena pebuatannya. Jika pasangan dan anak melakukan perbuatan musuh, maka mereka adalah musuh. Abu Bakar bin Al-Arabi juga mengatakan bahwa tidak ada perbuatan yang lebih buruk daripada menghalangi seorang hamba untuk melakukan ketaatan. Mujahid menjelaskan bahwa ayat ini umum untuk setiap kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang karena keluarga dan anaknya. Dalam hal ini, kekhususan garis keturunan tidak dapat menghalangi keumuman hukum (Al-Qurthubi, n.d., hal. 598–602).

Mengenai ayat ini, Buya Hamka berpendapat bahwa baik disengaja maupun tidak, kadang-kadang anak dan isteri bisa menjadi musuh. Setidaknya musuh yang akan menghambat cita-cita. Hamka mengutip riwayat dari Ibnu Abbas bahwa setelah Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya yang setia hijrah ke Madinah, beberapa penduduk di Makkah kian menyadari kebenaran dan kemuliaan Rasulullah. Mereka hendak memeluk agama Islam dan pergi mengikuti Rasulullah ke Madinah. Namun, isteri dan anak-anak mereka enggan mengikuti mereka. Orang-orang yang telah menyatakan telah beriman itu kagum ketika mendengar teman-temannya yang hijrah bersama Rasulullah telah mengerti banyak tentang agama, sedangkan mereka jauh tertinggal. Kemudian ada di antara mereka yang hendak menghukum isteri dan anaknya karena hal tersebut. Ibnu Abbas berkata, itulah sebab ayat ini turun. Ayat ini berisi peringatan bahwa

isteri dan anak kadang ada di antara mereka yang menjadi musuh dalam menggapai cita-cita. Oleh sebab itu, orang yang beriman harus berhati-hati terhadap isteri dan anak. Meskipun demikian, jangan pula langsung mengambil sikap keras terhadap mereka, bimbinglah mereka dengan cara yang baik (Hamka, 1985, hal. 246).

Hamka menjelaskan bahwa dipangkal ayat menggunakan kata **مِنْ** yang berarti setengah daripada. Tegasnya, tidak semua istri dan anak jadi musuh. Hanya kadang-kadang atau pernah ada isteri dan anak yang menjadi musuh. Sikap mereka menjadi musuh yang menghambat cita-cita seorang mukmin sebagai suami atau ayah. Contoh isteri yang menjadi musuh dapat ditemukan dalam kisah Nabi Nuh dan Nabi Luth. Sedangkan kisah anak yang menjadi musuh juga dapat ditemukan dalam kisah Nabi Nuh ketika seorang dari anaknya tidak mau ikut beliau untuk naik bahtera (Hamka, 1985, hal. 246). Istri dan anak bukanlah musuh yang harus ditantang dan dihadapi. Allah telah memberikan bimbingan bagaimana menghadapi mereka. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memaafkan mereka. Kemudian menganggap permasalahan telah selesai dan jangan berputus asa. Bimbinglah mereka dengan lapang dada, semoga mereka kelak akan patuh sebab suami atau ayahnya menghadapi mereka dengan bijaksana (Hamka, 1985, hal. 247).

Senada dengan penafsiran-penafsiran sebelumnya, Wahbah Az-Zuhaili juga menjelaskan bahwa sebagian isteri dan anak akan menjadi musuh. Permusuhan yang dimaksud adalah permusuhan dalam urusan akhirat, terkait sesuatu yang tidak bermanfaat. Mereka menyibukkan dari kebaikan dan amal saleh yang berguna di akhirat. Maka seorang suami atau ayah patut berwaspada agar cinta dan kasih sayang kepada mereka tidak memengaruhi ketaatan kepada Allah SWT. Zuhaili menambahkan, Allah menganjurkan untuk memberi maaf kepada mereka. Apabila dapat memaafkan dosa-dosa isteri dan anak, menyantuni mereka, menutupi kesalahan mereka, maka Allah Maha Luas ampunan-Nya terhadap dosa-dosa para hamba-Nya (Az-Zuhaili, 2000, hal. 2675–2676).

Ibnu 'Asyur dalam tafsirnya memberikan keterangan bahwa ayat ini memiliki keterkaitan dengan ayat sebelumnya dalam hal perlakuan musuh dan penyimpangan isteri serta anak. Setiap bentuk perlakuan yang menjauhkan orang-orang mukmin dalam melaksanakan haknya haruslah dihindari. Sebagaimana mereka ketika hidup di Makkah dan berhubungan erat dengan kaum kafir sebab nasab, perkawinan, dan kesetiaan. Namun jika kesemuanya justru menjadi penghalang bagi terlaksananya hak-hak sebagai seorang Mukmin maka harus dihindari. Karena yang terdekat—anak dan isteri—dapat lebih merugikan daripada kerabat yang jauh ('Asyur, n.d., hal. 283).

Masih dalam substansi yang sama, al-Qusyairi dalam tafsirnya mengungkapkan secara singkat terkait definisi anak yang termasuk dalam kategori musuh. Anak-anak yang mengajak atau mengarahkan orang tua pada perkara duniawi akan menjadi musuh bagi orang tuanya. Berbeda jika adanya anak justru mendekatkan orang tua pada nilai-nilai kebaikan maka tidak akan menyandang status sebagai musuh (Al-Qusyairi, 1971, hal. 164). An-Naisaburi dalam menafsirkan Q.S. At-Taghabun [64]: 14 mengutip pendapat sebagian mufassir menyatakan jika seseorang hendak berjihad atau berhijrah maka tidak seharusnya ia terkecoh oleh harta maupun anak-anaknya. Karena sedianya pasangan dan anak-anak tidaklah pantas menghalangi seorang *mukallaf* dari menjalankan ketaatan terhadap Allah (An-Naisaburi, 1996, hal. 310). Berdasarkan beberapa riwayat yang dikutip, Quraish Shihab menjabarkan bahwa pasangan dan anak berpotensi memalingkannya dari tuntutan agama serta menuntut suatu hal yang diluar kemampuannya kemudian berakibat pada melakukan pelanggaran (Shihab, 2002, hal. 118). Maka, pada titik seperti itulah pasangan atau anak menjadi musuh bagi pasangan atau orang tuanya.

##### 5. Maghzā QS. At-Taghabun [64]: 14

Kedudukan anak dalam keluarga cukup variatif dan cukup bertolak belakang. Dalam keadaan tertentu anak menyandang predikat positif dan

dalam kondisi yang lain berpredikat negatif. Ungkapan dalam Q.S. At-Taghabun [64]: 14 memberikan sudut pandang lain bahwa anak juga merupakan musuh bagi orang tuanya. Maka kiranya Q.S. At-Taghabun [64]: 14 perlu dikaji secara holistik sehingga dapat diketahui dan dipahami nilai luhur atau tujuan utama ayat tersebut. Melalui peninjauan data tersebut di atas tulisan ini memperoleh ragam maghza sebagai berikut.

a. Prioritas Menegakkan dan Menjalankan Syariat Islam

Beribadah dan menjaga nilai-nilai keesaan Allah merupakan aspek final yang harus diutamakan setiap makhluk. Sebagaimana tujuan penciptaan manusia, yaitu untuk beribadah kepada-Nya. Setiap kendala yang dapat membelokkan atau menjerumuskan pada pelanggaran atau terlewatnya batas-batas syariat sudah semestinya disikapi dengan tegas dan dihindari.

b. Bersikap Proporsional dan Waspada Terhadap Kepemilikan

Setiap orang memiliki harta milik atau orang-orang terkasih. Dalam setiap kepemilikan terdapat kesenangan dan kekhawatiran. Kesenangan atas otoritas terhadap suatu hal atau seseorang sering kali mendorong pada tindakan dan pemikiran tertentu. Sehingga kendali atas hal tersebut perlu diperhatikan dalam rangka menjaga keselamatan diri dalam beragama maupun berinteraksi dengan sesama.

c. Memperhatikan Nilai-nilai Ihsan dalam Menjalankan Kewajiban

Usaha untuk senantiasa memenuhi kewajiban memanglah penting, namun perlu juga diperhatikan aspek-aspek untuk keterwujudan kewajiban tersebut. Seperti halnya kewajiban orang tua dalam mendidik dan menasihati anak, maka penting juga diperhatikan sikap-sikap seperti, mendengar, merespons, memaafkan, menegur dan menasihati dengan baik tanpa mempermalukan. Sehingga nilai-nilai luhur dapat tersampaikan dan dengan penerimaan yang baik.

#### D. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa anak sebagai musuh (*'aduwwun*) dapat dipahami dalam dua aspek. *Pertama*, musuh secara hakiki, yang berarti anak memang bisa menjadi musuh bagi orang tuanya. Sebagaimana kasus-kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak kepada orang tuanya. *Kedua*, musuh secara majazi, yaitu musuh yang merujuk pada suatu perbuatan anak yang dapat menghalangi orang tuanya untuk beribadah kepada Allah atau bahkan perbuatan anak yang dapat menjerumuskan orang tuanya kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jika anak melakukan perbuatan tersebut, maka anak tersebut adalah musuh bagi orang tuanya. Sebagaimana perilaku anak yang bisa menjerumuskan orang tua ke dalam perbuatan maksiat seperti korupsi, mencuri, dan lain-lain. Pesan inti (*maghza*) dari Q.S. At-Taghabun [64]: 14 setidaknya terdiri dari tiga poin. *Pertama*, prioritas menegakkan dan menjalankan syariat Islam. *Kedua*, bersikap proporsional dan waspada terhadap kepemilikan. *Ketiga*, memperhatikan nilai-nilai ihsan dalam menjalankan kewajiban.

#### REFERENSI

- 'Asyur, M. T. Ibnu. (n.d.). *Tafsir At-Tahwir wa At-Tanwir*. Ad-Dar At-Tunisiya.
- Ad-Damaghani, H. bin M. (1085). *Qāmūs al-Qur'an: Iṣlāḥul Wujūh wa an-Nazair fī al-Qur'an al-Karīm*. Dar al-Ilmi.
- Al-Ashfahani, A.-R. (1430). *Mufrodatu Alfadzil Qur'an*. Dar al-Qalam.
- Al-Baghdadi, A. F. S. ad-D. S. M. A.-A. (n.d.). *Ruh al-Ma'ani fi tafsir Qur'an al-Adzim wa as-Sab'il Matsani*.
- Al-Qurthubi, A. 'Abdullah M. bin A. bin A. B. A.-A. (n.d.). *Tafsir Al-Qurthubi*.
- Al-Qusyairi, A.-I. (1971). *Lathaif al-Isyarat*. Dar al-Katib al-Arabiyy.
- Ali, J. (2018). *Sejarah Arab Sebelum Islam: Kondisi Sosial Budaya* (Vol. 4). Pustaka Alvabet.
- An-Naisaburi, N. al-H. bin M. bin H. (1996). *Tafsir Gharaib al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Arifianto, M. L. (2020). Valuable Moral Messages in the Classical Arabic Poetry: Semiotic Study of the Imam Ali's Poems. *Arabi: Journal of Arabic Studies*, 5(2).
- As-Suyuthi, J. (2008). *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an* (Tim

- Abdul Hayyie (penerj.)). Gema Insani Press.
- At-Thabari, A. J. M. bin J. (2001). *Tafsir Ath-Thabari Jami' al-Bayan an Ta'wil al-Qur'an*. Hajr.
- Az-Zuhaili, W. (2000). *Al-Tafsir al-Wasit*. Dar al-Fikr.
- Dhaif, S. (2004). *Al-Mu'jam al-Wasit*. Maktabah Shurouq ad-Dauliyah.
- Fatmawati, R. (2008). *Konsep Musuh (Aduww) di dalam Al-Qur'an*. UIN Sunan Kalijaga.
- Fitriani, F., Mubarak, M. S., Akbar, A., & Danial, D. (2022). Anak Sebagai Ujian dan Musuh Kajian Tafsir Kontekstual. *El-Maqra': Tafsir, Hadis, dan Teologi*, 2(2).
- Hamka. (1985). *Tafsir Al-Azhar*. Pustaka Panjimas.
- Hemdi, Y. (2021). *Sejarah Keteladanan Nabi Muhammad SAW: Memahami Kemuliaan Rasulullah Berdasarkan Tafsir Mukjizat Al-Quran*. Gramedia Pustaka Utama.
- Hitti, P. K. (2018). *A Short History of The Arabs* (D. S. Riyadi (penerj.)). Qalam.
- Kementrian Agama RI. (2019). *Qur'an Kemenag In MS. Word*. Qur'an in Microsoft Word dan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ).
- Kharomen, A. I. (2019). Kedudukan Anak dan Relasinya dengan Orang Tua Perspektif Al-Qur'an (Perspektif Tafsir Tematik). *Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, 7(2).
- Layyinah, H. (2021). Kedudukan Anak dalam Al-Qur'an: Konotasi Positif dan negatif. *Al-Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 4(1).
- Manzhur, I. (1119). *Lisan al-'Arab*. Dar al-Ma'arif.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2002). *The Qualitative Researcher's Companion*. SAGE Publications Inc.
- Mulyono, Y. (2023). *Cinta Segitiga Jadi Motif Pembunuhan Wanita dengan Leher Tergorok di Jember*. detikJatim. <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7088620/cinta-segitiga-jadi-motif-pembunuhan-wanita-dengan-leher-tergorok-di-jember>
- Munawwir, A. W. (1997). *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Pustaka Progressif.
- Mustaqim, A. (2015). Berbagai Penyebutan Anak dalam Al-Qur'an: Implikasi Maknanya dalam Perspektif Qur'anic Parenting. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 13(1).
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbāh* (Vol. 14). Lentera Hati.
- Tim Okezone. (2021). *Deretan Kasus Anak Bunuh Orangtua yang Menggemparkan*. Okezone. <https://nasional.okezone.com/read/2021/06/22/337/2429331/deretan->

kasus-anak-bunuh-orangtua-yang-menggemparkan

Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi. (2018). *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Zaid, N. H. A. (2013). *Tekstualitas Al-Qur'an: Kritik Terhadap Ulumul Qur'an* (K. Nahdliyyin (penerj.)). LKiS.